El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

Status Hukum Wakaf Uang Berbasis Cicilan yang Tidak Lunas dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Supitriah[1], Fakhry Fadhil[2] ,
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Supitriah18@gmail.com[1], Fakhryfadhil123@gmail.com[2]

ABSTRACT.

This study aims to analyze the legal status of productive cash waqf collected through installment payments that fail to reach the committed amount in the waqf collection practice of the Benteng Mikro Indonesia Sharia Cooperative. The issue arises because the waqf program determines a specific amount as a single waqf object, whereas, in practice, many members do not complete the installment payments until the committed amount is fulfilled. This situation raises questions regarding the validity of the waqf, the legal status of the funds that have already been paid, and the legal implications under both Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian waqf regulations. The research employs a qualitative approach using a socio-legal (juridical-empirical) research method. Primary data were obtained through interviews and field observations involving the cooperative's management and members, while secondary data were collected from fiqh literature and relevant legislation, including Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the Implementation of the Waqf Law. The data were analyzed descriptively and analytically by comparing empirical practices with applicable legal provisions to determine the legal status of waqf funds that have not yet reached the committed amount. The findings indicate that installment payments which do not reach the committed waqf amount do not fulfill the requirement of complete transfer of ownership and therefore cannot yet be considered a valid waqf. Instead, such payments constitute a waqf commitment (wa'd bi al-waqf) and are legally classified as trust funds (amanah). A valid waqf contract is only established once the committed amount has been fully paid and the waqf declaration (ikrar waqf) has been formally pronounced. Therefore, the Benteng Mikro Indonesia Sharia Cooperative should provide clear options to members who terminate their membership before fulfilling their waqf commitment. The accumulated funds should be offered back to the prospective donor (wakif) so that they may determine the legal status and future disposition of those funds.

Keywords: *Halal Tourism, Perceived Value, Maqashid Shariah, Consumer Rights, IPMA.*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum uang wakaf produktif yang dihimpun secara cicilan serta tidak mencapai nominal komitmen pada praktik penghimpunan wakaf di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Permasalahan muncul karena program wakaf menetapkan nilai tertentu sebagai satu kesatuan objek wakaf, sementara dalam praktiknya banyak anggota tidak menyelesaikan pembayaran hingga nominal tersebut terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan wakaf, kedudukan dana yang telah disetor, serta implikasi hukumnya baik menurut fikih maupun regulasi perwakafan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris (socio-legal). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap pengelola dan anggota koperasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

fikih serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan praktik empiris dan ketentuan hukum untuk menentukan status dana wakaf yang belum lunas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cicilan wakaf yang belum mencapai nominal komitmen tidak memenuhi unsur pemindahan kepemilikan secara sempurna, sehingga belum berstatus wakaf melainkan komitmen wakaf (*wa'd bil waqf*) yang berkedudukan sebagai dana amanah. Akad wakaf baru lahir setelah nominal terpenuhi dan diikrarkan. Sehingga Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia perlu memberikan kejelasan pilihan kepada anggota ketika berhenti dari keanggotaan sebelum nilai komitmen terpenuhi. Dana tersebut seharusnya ditawarkan kembali kepada calon wakif untuk diputuskan statusnya.
Kata kunci: Wakaf uang produktif; cicilan wakaf; wa'd bil waqf; kepastian hukum; koperasi syariah; nadzir; dana amanah.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perkembangan kontemporer, wakaf tidak lagi dipahami sebatas tanah atau bangunan ibadah, melainkan berkembang menjadi wakaf produktif, termasuk wakaf uang. Model ini dinilai lebih fleksibel dan inklusif karena dapat dikelola melalui investasi syariah serta pembiayaan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, praktik wakaf uang telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf ini menempatkan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta miliknya dan menyerahkannya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah (UU No 41, 2004) . Pengertian ini menunjukkan bahwa unsur utama wakaf terletak pada adanya pemisahan kepemilikan dan peralihan manfaat harta dari wakif kepada kepentingan umum melalui pengelola wakaf (nazhir). Dalam ini juga dijelaskan bahwa harta wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga mencakup benda bergerak termasuk uang (Hasanah, 2010).

Undang-undang ini juga terdapat pasal-pasal mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu wakaf. Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan wakaf. Diperkuat juga oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh lembaga berbadan hukum (PMA No 4, 2009). Pengaturan ini membuka ruang bagi lembaga keuangan syariah berbasis komunitas, termasuk koperasi syariah, untuk berperan sebagai pengelola wakaf sepanjang memenuhi persyaratan administratif, memiliki struktur kelembagaan yang jelas, serta kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian,

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi anggota, tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial keagamaan melalui pengelolaan wakaf produktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganPengaturan ini memberi ruang bagi lembaga seperti koperasi syariah untuk berperan sebagai pengelola wakaf sepanjang memenuhi persyaratan kelembagaan dan kemampuan pengelolaan (Amuda, Y. J. (2014).

Dalam ketentuan hukum wakaf tersebut, nazhir tidak hanya perseorangan tetapi juga dapat berbentuk badan hukum. Hal ini membuka peluang lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi syariah, untuk berperan sebagai pengelola wakaf sepanjang memenuhi syarat dan terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan anggota, tetapi juga sebagai lembaga sosial keagamaan yang menghimpun dan mengelola dana umat

Bukan hanya Undang-undang No 41 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tetapi di dalam pelaksanaa tekhnis juga di atur PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana yang merinci tata cara pelaksanaan wakaf sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa wakaf uang harus dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lembaga tersebut menerima setoran wakaf dari wakif, menerbitkan bukti setoran, dan kemudian menyerahkannya kepada nazhir untuk dikelola (Kasdi, A. (2016).

Peraturan ini juga menegaskan bahwa setelah wakaf uang disetorkan, lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti sah terjadinya wakaf. Dengan demikian, keberadaan sertifikat menjadi indikator bahwa akad wakaf telah sempurna secara hukum administrasi negara. Regulasi tersebut ini menegaskan bahwa wakaf uang sah sepanjang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), disertai ikrar wakaf, dan nilai pokoknya dijaga kelestariannya. Wakaf baru dianggap terjadi apabila objek wakaf telah jelas dan kepemilikan berpindah secara sempurna kepada nazhir (Medias, F. (2018)

Sejalan dengan perkembangan tersebut, praktik penghimpunan wakaf uang dilakukan secara lebih inklusif melalui sistem setoran berkala atau cicilan. Skema ini diterapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia untuk memberi kesempatan masyarakat berpenghasilan kecil agar dapat berwakaf tanpa harus menyediakan dana sekaligus. Anggota berkomitmen menyetorkan sejumlah dana secara bertahap hingga mencapai nominal tertentu yang kemudian akan diikrarkan sebagai wakaf produktif (Masyita, D. (2012).

Namun dalam praktik wakaf uang nasional terdapat ketentuan nominal minimal objek wakaf, yakni sekurang-kurangnya Rp1.000.000 untuk penerbitan Sertifikat Wakaf Uang dan pelaksanaan wakaf uang berjangka. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wakaf uang mensyaratkan jumlah harta yang pasti sebelum akad wakaf dinyatakan sempurna. Artinya, sebelum nominal tersebut terpenuhi, harta yang disetorkan belum dapat dikategorikan sebagai harta wakaf secara hukum.

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

Permasalahan muncul ketika penyetor tidak menyelesaikan cicilan hingga mencapai jumlah minimal tersebut. Dana telah terkumpul sebagian dan berada dalam penguasaan lembaga, namun akad wakaf belum terjadi karena objek wakaf belum sempurna dan belum dilaksanakan ikrar wakaf melalui LKS-PWU. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum dana apakah tetap menjadi milik penyetor, berubah menjadi sedekah, atau dapat diperlakukan sebagai wakaf oleh pengelola.

Dalam perspektif fikih muamalah, wakaf mensyaratkan kepemilikan penuh dan penyerahan pasti objek wakaf (tamlik dan qabdh), sedangkan dalam hukum positif Indonesia wakaf baru diakui setelah ikrar dan pencatatan resmi. Oleh karena itu, praktik wakaf cicilan yang tidak mencapai nominal minimal berpotensi menimbulkan konflik antara konsep syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan praktik operasional lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum untuk menganalisis status dana wakaf cicilan yang tidak dilunasi pada praktik wakaf produktif di koperasi syariah. Penelitian ini penting guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak penyetor, serta pedoman pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, praktik penghimpunan wakaf uang secara cicilan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan akad dan status kepemilikan dana yang belum mencapai nominal minimal wakaf. Ketentuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta pelaksanaannya dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf mensyaratkan adanya objek wakaf yang pasti dan ikrar wakaf sebagai penentu lahirnya perbuatan hukum wakaf. Sementara itu, dalam praktik wakaf cicilan terdapat dana yang telah disetor tetapi belum memenuhi jumlah minimal wakaf dan bahkan tidak dilanjutkan pembayarannya oleh penyetor.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah setoran yang belum lunas dapat dikategorikan sebagai harta wakaf atau masih merupakan milik penyetor, serta bagaimana kedudukan koperasi syariah sebagai pengelola dana tersebut sebelum akad wakaf sempurna terjadi. Selain itu, perlu dianalisis kesesuaian mekanisme penghimpunan wakaf secara bertahap dengan prinsip fikih wakaf terkait kepemilikan sempurna (tamlik) dan penyerahan objek wakaf (qabdh),

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum wakaf dalam literatur fikih dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah praktik pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Fokus penelitian diarahkan pada praktik wakaf uang produktif berbasis cicilan serta status hukum dana yang tidak mencapai nominal komitmen pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Dengan demikian, penelitian memadukan analisis normatif (das sollen) dengan realitas praktik (Sugiyono. 2021).

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam kepada pengurus koperasi, pengelola program wakaf, serta anggota yang mengikuti program wakaf uang produktif. Selain itu dilakukan observasi terhadap mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, termasuk proses pencatatan, penarikan, dan penggunaan dana. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, serta fatwa wakaf uang yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional MUI, kemudian diperkuat dengan literatur fikih, jurnal ilmiah, dan buku ekonomi Islam terkait wakaf produktif (Sugiyono. (2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur operasional, latar belakang kebijakan cicilan, serta perlakuan terhadap dana yang tidak lunas. Observasi dilakukan untuk melihat praktik administrasi dan alur transaksi secara langsung. Sementara itu, dokumentasi meliputi analisis akad, formulir keanggotaan, laporan keuangan sosial, serta kebijakan internal lembaga yang berkaitan dengan wakaf (Yusuf, A. A. (2020).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan model interaktif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan terlebih dahulu dipetakan untuk menemukan pola praktik penghimpunan wakaf uang, kemudian dibandingkan dengan ketentuan fikih wakaf dan hukum positif. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menentukan status hukum dana cicilan wakaf yang belum lunas serta merumuskan konstruksi hukum yang paling sesuai. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif, yaitu membandingkan praktik empiris dengan prinsip fikih muamalah dan regulasi perwakafan nasional sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang argumentatif dan sistematis. (Yusuf, A. A. 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Uang Produktif

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakter unik dibandingkan bentuk ibadah sosial lainnya, karena mengandung unsur keberlanjutan manfaat. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau menetapkan, sedangkan dalam terminologi fikih dimaknai sebagai menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan kebajikan. Konsep ini menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh habis atau berpindah kepemilikan, melainkan harus tetap lestari agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, pengertian tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah dan

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah. Implementasi pengelolaan dan pengembangannya berada dalam koordinasi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga otoritatif nasional di bidang perwakafan (Zubaidah, S. (2019).

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kemudian melahirkan inovasi wakaf uang (*cash waqf*), yaitu wakaf yang dilakukan dalam bentuk dana tunai. Wakaf uang menjadi transformasi penting karena memperluas akses masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset tidak bergerak seperti tanah. Legitimasi syariahnya ditegaskan melalui Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Dewan Fatwa MUI. Fatwa tersebut menetapkan bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan ketentuan nilai pokok harus dijaga kelestariannya, sedangkan yang boleh disalurkan hanyalah manfaat atau hasil pengelolaannya. Dengan demikian, wakaf uang pada hakikatnya merupakan dana abadi umat yang dikelola secara produktif, bukan dana konsumtif yang habis sekali pakai (Kholis, N. (2017).

Konsep produktivitas menjadi inti dari wakaf uang modern. Jika wakaf tradisional cenderung berbentuk aset statis seperti tanah kuburan atau masjid, maka wakaf produktif mengarah pada pengelolaan berbasis investasi syariah agar menghasilkan surplus ekonomi berkelanjutan. Prinsip utamanya adalah preservasi aset dan generasi manfaat, yaitu menjaga pokok dana tetap utuh sekaligus memaksimalkan hasil pengembangan. Dana wakaf uang dapat ditempatkan pada berbagai instrumen syariah seperti deposito syariah, sukuk, pembiayaan usaha mikro, maupun proyek bisnis halal. Melalui mekanisme ini, wakaf bertransformasi dari sekadar amal sosial menjadi dana abadi pembangunan (*endowment fund*) yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat secara jangka Panjang (Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017).

Dalam perspektif maqashid syariah, wakaf uang produktif memiliki relevansi yang sangat luas. Ia tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah (hifz al-din) melalui pembangunan sarana keagamaan, tetapi juga mendukung perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui layanan kesehatan, pengembangan akal (hifz al-aql) melalui pendidikan, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) melalui pemberdayaan keluarga miskin, serta perlindungan harta (hifz al-mal) melalui penguatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, wakaf uang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat.

Dalam kerangka ekonomi Islam modern, wakaf uang termasuk dalam kategori *Islamic social finance* bersama zakat dan sedekah, namun memiliki karakter paling berkelanjutan. Zakat bersifat wajib dan konsumtif karena langsung habis didistribusikan, sedekah bersifat fleksibel, sedangkan wakaf uang bersifat abadi dan produktif. Oleh karena itu, wakaf uang berpotensi menciptakan *multiplier effect* ekonomi, seperti peningkatan inklusi keuangan syariah, pembiayaan usaha kecil, dan pengurangan kemiskinan struktural. Melalui pengelolaan profesional, wakaf bahkan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan sosial tanpa ketergantungan pada anggaran negara.

Secara teoritis, pengelolaan wakaf uang produktif dapat dilakukan melalui beberapa model, yaitu model investasi keuangan dengan penempatan pada

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

instrumen syariah, model pembiayaan mikro melalui skema qard hasan atau bagi hasil kepada pelaku usaha kecil, serta model bisnis sosial berupa pembangunan rumah sakit, sekolah, atau properti komersial yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Model terakhir menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi sekadar objek ibadah spiritual, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi.

Praktik wakaf uang produk di koperasi syariah benteng mikro indonesia

Pengembangan wakaf uang produktif di lembaga keuangan mikro syariah merupakan bentuk integrasi antara filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi anggota. Dalam praktiknya, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menghimpun wakaf uang dari anggota melalui mekanisme komitmen nominal tertentu, misalnya sebesar Rp1.000.000, yang tidak disetorkan sekaligus tetapi dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai kemampuan anggota. Skema ini dirancang agar partisipasi wakaf menjadi inklusif, sehingga anggota dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat berkontribusi dalam program sosial keagamaan (Edy, 2025)

Secara operasional, anggota yang berminat mengikuti program wakaf terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk berwakaf dan menentukan nilai komitmen. Setelah itu koperasi mencatatnya sebagai peserta program wakaf, kemudian anggota menyetorkan dana secara bertahap melalui pembayaran rutin bersamaan dengan aktivitas keuangan lainnya. Dana yang terkumpul selanjutnya dihimpun dalam satu dana sosial yang dipersiapkan untuk program wakaf produktif.

Adapun program wakaf produktif yang direncanakan tidak bersifat konsumtif, melainkan diarahkan pada aset yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Koperasi merancang penggunaan dana wakaf untuk pembelian dan pengelolaan sawah produktif yang hasil panennya diperuntukkan bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, pembangunan sarana pendidikan, serta pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial. Dengan demikian, wakaf tidak hanya diposisikan sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi komunitas yang berkelanjutan (Casmita, 2025).

Model penghimpunan bertahap tersebut secara praktis memposisikan wakaf tidak lagi sebagai akad yang terjadi sekali selesai, melainkan sebagai proses pembentukan bertahap (gradual endowment formation). Koperasi syariah berperan nazir pengelola dana sosial umat dengan tujuan memperluas manfaat ekonomi, sehingga wakaf dipahami sebagai instrumen kolektif pemberdayaan anggota. Keberadaan skema cicilan juga meningkatkan partisipasi karena anggota dapat berwakaf tanpa harus menunggu memiliki dana besar sekaligus.

Namun dalam praktik operasional, dinamika keanggotaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberlangsungan program. Aktivitas koperasi syariah benteng mikro indonesia ditandai dengan tingginya mobilitas anggota, baik keluar maupun masuk, akibat perpindahan domisili, perubahan usaha, maupun berhentinya aktivitas pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan banyak peserta program wakaf tidak dapat menyelesaikan cicilan hingga mencapai nominal komitmen Rp1.000.000.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

Akibatnya, dana yang terkumpul berasal dari banyak anggota dengan nominal parsial yang berbeda-beda dan tidak seluruhnya mencapai batas wakaf yang direncanakan.

Kondisi tersebut tidak menghambat penghimpunan dana karena akumulasi setoran tetap membentuk dana kolektif yang dapat dikelola oleh nazir. Akan tetapi dari perspektif hukum wakaf, situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status kepemilikan dana. Wakaf secara fikih mensyaratkan adanya pemindahan kepemilikan harta secara sempurna dari wakif kepada nadzir. Ketika dana masih dalam bentuk cicilan dan komitmen belum terpenuhi, maka kepemilikan belum sepenuhnya berpindah. Oleh karena itu, pembayaran cicilan lebih tepat dipahami sebagai janji berwakaf (wa'd bil waqf), sedangkan akad wakaf baru lahir setelah nominal komitmen terpenuhi.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dana parsial tersebut telah dihimpun untuk tujuan program produktif. Secara sosial langkah ini dipandang efektif karena dana segera memberi manfaat, tetapi secara hukum wakaf dana tersebut belum memenuhi karakter harta wakaf yang bersifat tetap dan terpisah dari kepemilikan individu. Apabila anggota berhenti mencicil sebelum mencapai nominal yang disepakati, maka akad wakaf belum pernah terbentuk.

Praktik wakaf uang produktif di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menunjukkan adanya inovasi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, namun sekaligus menghadirkan persoalan yuridis mengenai kapan wakaf dianggap sah. Skema cicilan pada dasarnya merupakan tahap pembentukan wakaf, sedangkan wakaf sebagai perbuatan hukum baru terjadi setelah komitmen terpenuhi secara utuh. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penghimpunan dana, tetapi juga pada kejelasan status hukum setiap setoran agar tidak terjadi kerancuan antara komitmen wakaf dan wakaf yang telah sempurna.

Aspek Hukum Fiqih Tantang Wakaf Uang Yang Belum Lunas

Dalam fikih, wakaf tidak dipahami sekadar sebagai aktivitas memberi, melainkan sebagai perbuatan hukum yang memutus hubungan kepemilikan manusia terhadap harta dan mengalihkannya menjadi milik Allah untuk kemaslahatan umum. Para ulama merumuskan wakaf sebagai ḥabs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah, yakni menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan. Rumusan ini mengandung konsekuensi penting harta wakaf harus telah sempurna keberadaannya, berada dalam kekuasaan penuh wakif, serta berpindah secara final kepada nadzir. Karena itu, wakaf bukan akad yang lahir dari rencana, komitmen, atau cicilan menuju sesuatu, tetapi akad yang lahir dari penyerahan yang telah selesai.

Mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menegaskan bahwa objek wakaf harus ma'lūm (jelas), maqdūr 'ala taslīmihi (dapat diserahkan), dan tāmm al-milk (kepemilikan sempurna). Wakaf tidak sah atas sesuatu yang masih berupa piutang, janji, atau harta yang belum terkumpul. Alasannya karena wakaf menuntut terputusnya kepemilikan manusia. Selama kepemilikan masih berproses, maka secara hakikat belum ada wakaf. Dengan kata

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

lain, fikih tidak mengenal konsep wakaf dalam masa cicilan, yang ada hanyalah wakaf atau belum wakaf (Saiti, B., Hasan, A., & Engku Ali, E. R. A. (2016)..

Dalam praktik wakaf uang yang dilakukan secara cicilan, seseorang menyatakan komitmen untuk mewakafkan sejumlah dana tertentu, misalnya Rp1.000.000, lalu menyetorkannya secara bertahap. Pada tahap ini sebenarnya objek wakaf belum ada, karena objek yang diikrarkan adalah satu kesatuan nilai, bukan bagian-bagian parsial yang berdiri sendiri. Setoran Rp100.000 atau Rp300.000 belum merupakan wakaf apabila sejak awal diniatkan sebagai bagian dari satu objek wakaf tunggal. Secara fikih, yang terjadi adalah iltizām atau wa'd bil waqf (janji berwakaf), bukan akad wakaf. Akad wakaf baru lahir ketika nilai tersebut telah sempurna dan diserahkan secara utuh.

Dampak yang sangat terlihat adalah cicilan yang terkumpul sebelum mencapai nominal yang diikrarkan bukan harta wakaf, melainkan dana amanah calon wakif. Kepemilikan substansial masih melekat pada pemberi dana, karena belum terjadi pemutusan kepemilikan (qaṭ' al-milk). Nadzir hanya memegang hak penguasaan terbatas sebagai penjaga komitmen, bukan sebagai pengelola wakaf permanen. Masalah muncul ketika peserta berhenti mencicil sebelum nominal terpenuhi. Dalam kerangka fikih, kondisi ini bukan pembatalan wakaf, melainkan ketiadaan wakaf sejak awal. Akad wakaf belum pernah terjadi karena objeknya tidak pernah ada secara sempurna. Maka dana yang telah disetor tidak otomatis menjadi wakaf. Di karenakan sejak awal nazir mengajak komitmen untuk berwakaf maka tetap milik calon pewakaf secara hukum, dan jika dititipkan maka menjadi amanah yang harus diperlakukan sesuai kesepakatan. Prinsip dasarnya adalah bahwa wakaf tidak dapat lahir dari sesuatu yang belum sempurna objeknya, dan tidak boleh dipaksakan lahir demi kemaslahatan administratif (Hasanah, U. (2010).

Dalam konteks ini, praktik penghimpunan wakaf uang secara cicilan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sebenarnya berada pada wilayah pra-wakaf, yaitu fase pembentukan komitmen wakaf. Artinya, dana yang belum mencapai Rp1.000.000 tidak boleh diposisikan sebagai wakaf produktif. Karena itu, sikap yang secara fikih lebih tepat adalah memisahkan secara tegas dua fase, fase komitmen dan fase wakaf. Selama dana belum mencapai Rp1.000.000, koperasi harus memperlakukannya sebagai dana titipan komitmen wakaf, bukan dana wakaf. Dana tersebut dapat ditempatkan pada rekening penampungan khusus dan tidak dicampur dengan aset wakaf produktif. Pengelola hanya boleh menjaga nilainya, bukan mengalihkannya menjadi aset wakaf permanen. Setelah nominal terpenuhi, barulah dilakukan ikrar wakaf dan dana dipindahkan ke portofolio wakaf produktif seperti sawah, sarana pendidikan, atau masjid.

Dengan mekanisme demikian, setiap rupiah yang telah genap Rp1.000.000 menjadi satu akad wakaf baru yang sah. Sebaliknya, dana yang tidak mencapai nominal tetap berada pada status amanah sampai ada keputusan wakif dilanjutkan, dihibahkan, atau dikembalikan yang harus di tawarkan kepada anggota koperasi yang keluar dari keanggotanya. Pendekatan ini menjaga kemurnian prinsip fikih bahwa wakaf adalah peristiwa hukum yang final, bukan proses bertahap. Selain memberikan

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

kepastian hukum syariah, pemisahan ini juga melindungi lembaga dari sengketa kepemilikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Wakaf dalam perspektif fikih merupakan perbuatan hukum yang lahir dari pemindahan kepemilikan harta secara sempurna dan final. Wakaf tidak cukup didasarkan pada niat atau komitmen, tetapi harus ditopang oleh keberadaan objek yang utuh dan telah diserahkan sepenuhnya kepada nadzir. Oleh karena itu, uang wakaf yang masih dalam proses cicilan belum berstatus wakaf, melainkan baru merupakan janji wakaf (wa'd bil waqf) dan berkedudukan sebagai dana amanah calon wakif. Apabila anggota koperasi berhenti sebelum nominal terpenuhi, maka tidak terjadi pembatalan wakaf, melainkan memang akad wakaf belum pernah terbentuk.

Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, bahwa dana calon wakif yang belum mencapai nilai komitmen dan ketika ia memutuskan untuk berhenti dari keanggotaan koperasi harus ditawarkan kepadanya pilihan yang jelas: dilanjutkan hingga terpenuhi, dihibahkan menjadi sedekah, atau dikembalikan kepadanya. Mekanisme tersebut penting agar tidak terjadi pengalihan status harta secara sepihak serta menjaga prinsip kerelaan (an-tarāḍin) dalam muamalah.

Dengan adanya prosedur tersebut, kepastian hukum terhadap dana wakaf yang belum terpenuhi dapat terjaga, baik dari sisi syariah maupun kelembagaan. Pemisahan antara dana komitmen dan harta wakaf juga melindungi hak calon wakif, mencegah sengketa kepemilikan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tetap terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

Adeyemi, A. A., & Sulaiman, M. K. (2016). Waqf-based microfinance: A sustainable model for poverty alleviation. International Journal of Social Economics, 43(11), 1214–1229.

Amuda, Y. J. (2014). Empowerment of Muslim households through waqf and Islamic social finance. International Journal of Trade, Economics and Finance, 5(6), 519–524.

Ascarya, & Yumanita, D. (2018). The role of cash waqf in the development of Islamic microfinance institutions in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(2), 301–317.

Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, M. F. B., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf and Islamic microfinance for poverty reduction. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(2), 246–270.

Hasanah, U. (2010). Wakaf uang dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 10(2), 189–204.

Kasdi, A. (2016). Cash waqf for developing Islamic microfinance institutions. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 8(2), 267–286.

Vol 7 No 11 (2026) 6481 – 6491 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13299

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009*

Kholis, N. (2017). Wakaf produktif dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi umat. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(1), 75–88.

Masyita, D. (2012). Sustainable financing through cash waqf model: The Indonesian experience. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1(1), 73–92.

Medias, F. (2018). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(2), 95–103.

Pitchay, A. A., Thaker, M. A. M. T., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. A. (2018). Cooperative-waqf model: A proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(2), 225–236.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.

Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Development strategy of cash waqf in Indonesia. Journal of Islamic Economics Lariba, 3(1), 1–10.

Saiti, B., Hasan, A., & Engku Ali, E. R. A. (2016). The role of waqf in improving the welfare of the ummah. Humanomics, 32(4), 461–477.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Thaker, M. A. B. M. T., & Pitchay, A. A. (2018). Developing waqf land through crowdfunding- waqf model. ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(1), 61–80.

Wawancara dengan Casmita (2025) nazir wakaf Koperasi Syariah Benteng Mikro Inonesia.

Wawancara dengan sarwo edy (2025) staf ziswaf Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Yaacob, H., Petra, S., Sumardi, A., & Nahar, H. S. (2015). Accountability in waqf institutions: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 6(1), 44–65.

Yusuf, A. A. (2020). *Metode penelitian ekonomi dan keuangan Islam*. Kencana.

Zubaidah, S. (2019). Wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Jurnal Hukum Islam, 17(2), 211–230.